



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 500.12.18.1/ 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PEKALONGAN

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Pemerintah Kota Pekalongan telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 500.12.18.1/0330 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Kota Pekalongan;
- b. bahwa pelayanan informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan agar berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan

- 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3381);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKALONGAN.
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan sebagaimana lampiran pada Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Atasan PPID Pelaksana :

1. Memutuskan dan mengevaluasi seluruh kebijakan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;
2. Mengoordinasikan pengajuan keberatan pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi;
3. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait dengan manajemen kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
4. Melaksanakan advokasi pengaduan dan sengketa informasi;
5. Menyetujui penetapan Daftar Informasi yang dikecualikan.

b. PPID Pelaksana/Ketua :

1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
  - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
  - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  - Informasi yang dikecualikan.
2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
4. Mengoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi;
6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
7. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID;
9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID secara berkala.

PPID Pelaksana/Ketua bertanggung jawab mengoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian,

penyediaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.

- c. Sekretaris :
  1. Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik;
  2. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
  3. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
- d. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:
  1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon;
  2. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
  3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
  4. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
  5. Melaksanakan proses penyimpanan, pendokumentasian, dan pemeliharaan dokumen pelayanan informasi publik;
  6. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik.
- e. Bidang Pengelola Data dan Informasi:
  1. Membantu proses penyusunan daftar informasi publik;
  2. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi;
  3. Menetapkan standar biaya perolehan Salinan informasi;
  4. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
  5. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
  6. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.
- f. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi:
  1. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksanaan terkait keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;

KETIGA

2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
  3. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 2 Januari 2026

a.n. WALI KOTA PEKALONGAN  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA PEKALONGAN



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 500.12.18.1/ 2 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 PELAKSANA PADA DINAS  
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
 SIPIL KOTA PEKALONGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKALONGAN

No.	Jabatan Dalam PPID	Jabatan/Nama
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan
2	PPID Pelaksana/ Ketua	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Sekretaris	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	Koordinator Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 1. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan 2. Dzikka Nizzatulhaq, A.Md.Kom. 3. Nur Laela Sari, S.E.
5	Bidang Pengelola Data dan Informasi	
	Koordinator Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1. Mulia Arifiani Putri, S.M. (Admin PPID) 2. Fatikhatun Khasanah, S.Ak. 3. Muhammad Reza Pahlavi, S.Kom.
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
	Koordinator Anggota	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data 1. Ciha Nur Janah, S.Kom., M.Kom. 2. Wahidah Ulin Nihayati, A.Md.S.I. 3. Moh. Restu Aji Subangkit, A.Md.T.

a.n. WALI KOTA PEKALONGAN  
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL KOTA PEKALONGAN



TJUK KUSHINDARTO